

Analisis Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Mario Dandy

Marsha Diva Ananda Putri Silalahi¹ Nadya Azzahra² Muhammad Rifki Rahmatsyah
Purba³ Ade Bagaskara⁴ Andriansyah Hasibuan⁵ Annisa Aulia Roza⁶ Syifa Ersah Hafizah⁷
Fajriawati⁸

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: marshadivaananda@gmail.com¹ nadyazzhrraaa21@gmail.com²
rifkirahmatsyah2102@gmail.com³ adebagaskara2005@gmail.com⁴ andresensei7@gmail.com⁵
lia.annisa1408@gmail.com⁶ syifaersa802@gmail.com⁷ fajriawati@umsu.ac.id⁸

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada setiap individu oleh Tuhan Yang Maha Esa sebelum mereka lahir, yang mana ia akan berlaku dimanapun, kapanpun dan berlaku untuk setiap orang dan ia tidak bisa diganggu gugat. Hak yang dimiliki seseorang dapat dilanggar namun tidak dapat dihapuskan oleh siapapun dan oleh tindakan apapun. Seseorang yang menyebabkan terenggutnya hak yang dimiliki orang lain merupakan tindak pelanggaran HAM. Dan Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM. Kasus Penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy terjadi pada Senin, 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Permata Ulujami, Jakarta Selatan, dimana latar belakang Mario Dandy seorang anak Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak di kementerian keuangan, Mario Dandy merupakan mahasiswa universitas Prasetya Mulya. Alasan Mario Dandy melakukan kekerasan terhadap David Ozora karena ia merasa sang kekasih tidak diperlakukan sewajarnya oleh David Ozora, Kejadian tersebut membuat Mario Dandy terjatuh beberapa pasal dari KUHP.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Mario Dandy, Kekerasan Fisik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. (Ardinata, 2020) Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy pada David Ozora sudah melanggar instrument Internasional Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 yang menjelaskan "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan." kemudia pasal yang ke 2 menyatakan "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras warna kulit, jenit kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain." Lalu pada pasal ke 3 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu." dan pasal 5 yang menyatakan " Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam." (Makhfudz,

2023). Berdasarkan hal ini, Mario Dandy telah melanggar norma dari sila ke-5, dan undang-undang yang berlaku. Mario Dandy melanggar siila ke-5 berupa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”, karena Mario Dandy langsung menyerang korban tanpa mendengarkan penjelasan dari korban dahulu. Menurut Undang-undang yang berlaku di pasal 351 KUHP. (Akbar, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode Kuantitatif. Metode Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan hubungannya. Selain itu juga menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan atau (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan yang data yang bersifat kepustakaan, atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Metode ini melakukan pendekatan penelitian menggunakan sumber informasi literatur, buku, jurnal dan dokumen sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman, analisis, dan konsep.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturan itu. Sedangkan pada masyarakat oligarkhi atau berkediktatoran, satu atau lebih pemimpin yang mempunyai keputusan yang menentukan.¹ Jika aturan-aturan formal diundangkan oleh mereka yang melaksanakan kekuasaan politik dan jika pelanggaran itu dihukum atas nama negara atau pemerintah, maka pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai kejahatan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang berbunyi: “Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. (Sururiyah, 2023)

Kasus Mario Dandy juga dikaitkan dengan ciri-ciri psikopat, karena ada beberapa ciri yang cenderung menunjukkan ciri-ciri psikopat, seperti kurangnya empati. Psikopati sering kali ditandai dengan kurangnya empati atau simpati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Dalam kasus Mario Dandy, tindakannya mungkin menunjukkan kurangnya kemampuan untuk merasa kasihan, atau ia mungkin menempatkan dirinya pada posisi korban atau orang lain yang terkena dampak tindakannya. Perilaku antisosial pada pasien psikiatri mungkin berhubungan dengan perilaku antisosial lainnya seperti kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan kurangnya rasa tanggung jawab sosial. Mario Dandy dapat melakukan tindakan kriminal atau merugikan orang lain tanpa penyesalan atau pertimbangan dampak sosial. Psikopati sering kali ditandai dengan kurangnya rasa bersalah atau penyesalan atas kesalahan yang dilakukan. Mario Dandy mampu menunjukkan bahwa ia tidak bisa merasa bersalah atas kejahatannya, meski tindakannya menimbulkan penderitaan bagi orang lain. (Ella, Samantha, ghani, & dkk, 2023)

Pada kasus ini Agnes juga divonis bersalah dan melanggar ketentuan dakwaan pertama primair pada Pasal 355 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menetapkan hukuman pidana kepada Agnes Gracia selama 3,6 tahun penjara di LPKA. (Harefa, 2023) Dalam unsur tubuh orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Dalam hal ini dapat diartikan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Berdasarkan pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy yang merupakan jenis penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana serta telah memenuhi unsur-unsur tersebut, penganiayaan berat tertuang dalam pasal Pasal 351 ayat 2 memuat tentang tindak pidana penganiayaan berat. Dan penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Adapun Mario Dandy dapat dikenakan sebuah pemberatan pidana atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya". Sejatinya, penerapan pasal ini pun jarang diterapkan oleh penuntut umum dan pengadilan dikarenakan kesulitan dalam unsur pembuktian kepegawaian negeri" sang tersangka.

Dalam kasus Mario Dandi bisa ditelaah bahwa ada nya beberapa faktor yang menyebabkan adanya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan dalam lingkungan masyarakat pada kalangan remaja diantaranya:

1. Adanya faktor keluarga. Kebiasaan atau pola kehidupan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang ayah atau ibu dapat menjadikan pola kehidupan yang tidak baik bagi semua anggota keluarga nya.
2. Adanya faktor sekolah. Sekolah merupakan lingkungan formal yang dimana semasa bangku sekolah dapat menghabiskan waktu 7-8 jam setiap harinya.
3. Adanya faktor masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan yang paling luas. Pada lingkungan inilah remaja akan didatangkan oleh banyak kenyataan dan berbagai kehidupan masyarakat yang berbeda- beda serta mengenai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kelompok Bermain. Lingkungan tempat tinggal dan kelompok bermain adalah dua media sosialisasi yang sangat berhubungan, karena seorang individu dapat memiliki kelompok bermain atau pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal tersebut
5. Adanya faktor media massa. Kepribadian seorang individu dapat dipengaruhi oleh faktor media massa. Hal-hal yang didapatkan melalui internet maupun televisi dapat mempengaruhi perilaku orang yang melihatnya. (Hidayat, 2023)

Perlindungan hukum terhadap anak dan pemberian jaminan terhadap hak-hak anak perlu diimplementasikan dengan maksimal tanpa perlakuan diskriminasi. Hal ini dikarenakan, pada realitasnya, masih terdapat banyak kasus mengenai pelanggaran terhadap hak anak. Dalam hal ini, anak berkonflik dengan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Anak yang melakukan kejahatan akan menempuh proses hukum yang sama dengan orang dewasa, akan tetapi perlakuan hukum yang diterima berbeda, seperti dengan perlakuan, pendekatan, dan perlindungan khusus. Anak harus diberikan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana. Meskipun sistem pemidanaan anak dibedakan dan dikhususkan, tetapi masih sejalan dengan beberapa institusi yang terhimpun di Pengadilan. Adapun tujuan dari peradilan anak sesuai dengan penjelasan umum pada UU SPPA adalah bukan hanya mengedepankan dan mengutamakan pidana sebagai unsur utama, tetapi juga sasaran yang hendak dicapai untuk perlindungan masa depan anak. Adapun salah satu tindakan yang tergolong sebagai tindak

pidana berat dan dapat menimpa anak adalah penganiayaan. Dalam hal ini adalah anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini David Ozora sebagai korban mendapatkan restitusi, memiliki proses yang berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama. Mengajukan suatu permohonan untuk mendapatkan restitusi harus memperhatikan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pada sidang putusan yang diseleggarakan pada Kamis, 7 September 2023, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mengabulkan pembayaran restitusi yang dibebankan terhadap terdakwa Mario Dandy sebesar Rp 25 miliar. Selain itu, berhubungan dengan restitusi yang diberikan, Hakim menyatakan bahwa David Ozora sebagai korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap terdakwa Mario Dandy dan Kendaraan pribadi milik Mario Dandy berupa mobil Rubicon dapat dilelang untuk dapat dimanfaatkan dalam memenuhi biaya restitusi terhadap korban.

Pemberian restitusi terhadap korban adalah suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya HAM yang dimiliki seseorang. Pemberian restitusi terhadap korban diartikan dengan restitusi sebagai upaya ganti rugi yang diberikan terhadap korban demi mengembalikan hak-hak dasarnya dan mencapai sasaran terhadap kerugian yang dialami korban dan pengembalian haknya diwujudkan sesuai dengan rasa keadilan. Diberikan kepada korban sejumlah Rp 25 Milyar. Hal ini terlihat jauh berbeda seperti yang terdapat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menuntut Vonis hukuman terhadap terdakwa Mario Dandy selama 12 tahun penjara dan dikenakan restitusi yang harus dibayarkan sejumlah Rp 120 milyar. Pemberian restitusi telah dimuat dalam Pasal 7a ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan korban yang menjelaskan bahwa "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis." (PemerintahanRI, 2014) Berdasarkan analisis terlihat bahwa dari berbagai aturan hukum hak asasi manusia baik secara internasional maupun nasional secara jelas mengemukakan bahwa penanggungjawab hak asasi manusia bukan hanya negara tetapi termasuk pula pemerintah, masyarakat dan setiap orang. (Harisma & Fajriawati, 2022)

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Hukuman bagi mereka yang melanggar HAM tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dan pada saat ini Mario Dandy saat ini disangkakan pasal 76c junction pasal UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kasus ini Agnes Gracia mantan dari David Ozora

juga dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan dakwaan pertama primair pada Pasal 355 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menetapkan hukuman pidana kepada Agnes Gracia selama 3,6 tahun penjara di LPKA. Selain itu juga Mario Dandy wajib memberikan restitusi kepada korban senilai RP. 25 Milyar sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan terhadap korban demi mengembalikan hak-hak dasarnya dan mencapai sasaran terhadap kerugian yang dialami korban dan pengembalian haknya diwujudkan sesuai dengan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. (2023). Kasus Penganiayaan David Ozora Oleh Mario Dandy Anak Pejabat Pajak.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*.
- Ella, E. s., Samantha, B., ghani, C. C., & dkk. (2023). Analisa Pribadian The Dark Triad Pada Video Kekerasan Mario Dandy (Dalam Ranah Psikologi KOMunikasi). *Jurnal Ilmiah Multi Displin Indonesi*, 2490.
- Harefa, R. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal USM Law Review*.
- Harisma, & Fajriawati. (2022). Penanggungjawab terhadap Hak Asasi Manusia. Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Hasan, Z., Wati, D. s., yunita, U. t., & dkk. (2023). Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy . *Jurnal Serambi Hukum*.
- Hidayat, T. (2023). Partisipasi warganegara digital terhadap proses demokrasi pancasila. *Global Education Journal*.
- Makhfudz, A. (2023). Sikap Kompas.ID dan NU.OR.ID dalam isu penganiayaan Mario dandy. 44.
- Pemerintahan RI. (2014). Undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor13 tahun 2016 Tentang Perlindungan sanksi dan korba.
- Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Sanksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Sanksi Dan Korban. *Jurnal Kajian Hukum*.